



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik 1173015909720001, tempat tanggal lahir, Cunda 19 September 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH., disebut sebagai "**Penggugat**".

Melawan

TERGUGAT, Nik 1173011102710003, tempat tanggal lahir Uteunkot, 11 Februari 1971, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, status Kawin, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, disebut sebagai "**Tergugat**".

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 353/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 28 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 11 Maret 1996, sebagaimana terbukti dari bukti Kutipan Akta

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 342/III/11/1996 tertanggal 11 Maret 1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten Aceh Utara, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;

4.1 Nadea Zareda, tempat tanggal lahir Cunda 28 Agustus 1996, umur 26, jenis kelamin Perempuan

4.2 Muhammad Nasuha, tempat tanggal lahir Cunda 11 Juli 2000, umur 22, jenis kelamin Laki-laki

4.3 Nailul Authia, tempat tanggal lahir Cunda 25 Mei 2003, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 16 (enam belas) tahun, karena sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

6.1 Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

6.2 Tergugat sering menghina Penggugat;

6.3 Tergugat tidak transparan masalah keuangan;

6.4 Tergugat sering cemburuan dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat;

6.5 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6.6 Tergugat sering bersikap tempramental;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- 6.8 Bahwa Tergugat sudah mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat pada tahun 2012;
- 6.9 Bahwa sejak bulan September tahun 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah milik orang tua Penggugat, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparaturnya Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan dengan menempuh upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bai'n Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1173015909720001 atas nama **Eda Nusriah** tanggal 14 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/III/II/1996 Tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P2);

B. Bukti Saksi:

1. **Hayatun Nufus Ahmad Hasan**, tempat tanggal lahir, Cunda 01 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxxxxx xxxxx xxxxx Jalan Medan Banda Aceh Selat Malaka Kecamatan Muara Dua xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adik Kandung saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Nazaruddin
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1996 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi , xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 sampai mereka pisah tempat tinggal.

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat suka Menghina Penggugat, tidak transparan masalah keuangan, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat sudah mengucapkan Cerai kepada penggugat. tidak menghargai sebagai isteri.
- Bahwa Setahu saksi dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah pisah tempat tinggal sejak Juli Tahun 2012 sudah berjalan lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Pernah, antara Penggugat dan Tergugat ada diupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. Rahmayanti binti Abdul Wahab, tempat tanggal lahir, Batuphat, 31 12-1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Gampong Panggoi xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena bertetangga, saksi kenal dengan Tergugat bernama Nazaruddin
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1996 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi , xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 sampai mereka pisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat suka Menghina Penggugat, tidak transparan masalah keuangan, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat sudah mengucapkan Cerai kepada penggugat. tidak menghargai sebagai isteri.
- Bahwa Setahu saksi dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah pisah tempat tinggal sejak Juli Tahun 2012 sudah berjalan lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Pernah, antara Penggugat dan Tergugat ada diupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kesepahaman dalam membina rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat menghina dan temperamental terhadap Penggugat dan sejak 10 tahun lamanya sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki data kependudukan yang sah dan resmi dan tercatat sebagai penduduk pada xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan aparat kampung Penggugat, dan saksi kedua

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kesepahaman dalam membina rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat terlalu cemburu dan berprasangka buruk terhadap Penggugat dan sejak itu pula dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu, telah nyata rumah

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlatratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlatratnya;*

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Eda Nusriah binti Ahmad**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Drs. Ramli, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hj. Safaridah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	540.000,-
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.353/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15